

ESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM *BUSINESS JUDGMENT RULE* DI INDONESIA

Adi Putra Prajitna¹, Suartini², Aris Machmud³

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar,

E-mail: adie@tunasmaju.com¹, suartini@uai.ac.id², aries_machmud@uai.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi *BJR* di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi *BJR* telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip *BJR* berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak - selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. *BJR* memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.

Kata Kunci: *BJR*, Direksi, Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab

Abstract

This research aims to examine and analyse the legal implementation of the BJR in Indonesia and directors' responsibilities in companies. This research uses a normative legal approach and relies on a library-based method. The method involves analysing primary, secondary, and tertiary legal materials. The study finds that the essence of the BJR has been accommodated in Article 97 paragraph (5) of the PT Law. The BJR principle protects directors, but not absolutely. Protection applies only if actions are by law and the articles of association, free from gross negligence, and not for personal interests. BJR strikes a balance by granting directors trust to take business risks while ensuring accountability. Legal protection for directors depends on whether they have acted in good faith, with care, and prioritized the company's interests.

Keywords: *BJR*, Business Law, Directors, Limited Liability Company, Responsibility,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) memiliki kedudukan strategis sebagai organ perseroan yang berfungsi sebagai motor penggerak utama. Tidak hanya mengelola administrasi sehari-hari, direksi juga bertanggung jawab untuk menetapkan arah, strategi, serta kebijakan yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Setiap keputusan direksi tidak hanya berdampak internal, seperti pada aspek keuangan, operasional, dan sumber daya manusia, tetapi juga berimplikasi eksternal terhadap

pemegang saham, kreditur, tenaga kerja, serta masyarakat luas. Dengan demikian, keputusan direksi memiliki konsekuensi multidimensional, mencakup ranah hukum, ekonomi, dan sosial.

Penelitian yang relevan dalam artikel ini, sebagaimana diutarakan dalam beberapa jurnal berikut: Selamat Lumban Gaol (2025) menkritisi penerapan BJR di Indonesia yang tidak konsisten dalam praktik peradilan, serta tata kelola yang baik yang seimbang dengan tanggung jawab direksi dan pemegang saham.¹

Novia Fitriana (2025) melalui pendekatan perbandingan hukum antara Australia, Amerika Serikat dan Indonesia mengatakan bahwa organ korporasi mendapatkan perlindungan hukum secara beryarat sehingga tidak serta-merta dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila ditemukan unsur kelalaian dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Perlindungan hukum terhadap korporasi ditentukan oleh kebijakan dalam melakukan aksi korporasi yang sehat dan bertanggung jawab serta memenuhi kewajiban secara prudent.²

Josef Martua Prasetyo Manik (2024) mengatakan bahwa dalam aksi korporasi setiap direksi wajib melakukan mitigasi risiko untuk memenuhi kewajiban dewan direksi berdasarkan kehati-hatian. Sebagai separate legal entity, setiap kerugian yang terjadi dianggap sebagai kerugian Perseroan, bukan sebagai tanggung jawab pribadi. Batasan ini penting untuk melindungi dewan direksi dari aksi korporasi demi mencapai tujuan korporasi secara profesional dan terbebas dari rasa ketakutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya entitas usaha yang tidak berbadan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.³

State of the art di atas menunjukkan terdapat research gap dalam metodologi melalui pendekatan perbandingan BJR dengan negara Singapura, Amerika Serikat dan Australia, serta implementasi tanggung jawab direksi dalam badan usaha yang memiliki badan hukum dan tidak berbadan hukum, serta keharusan dalam penerapan putusan pengadilan terkait pidana korporasi yang berkaitan dengan BJR. Adapun novelty dalam penelitian ini mempertanyakan esensi dari tanggung jawab direksi korporasi dalam aksi korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan batasan dalam implementasi BJR dan perlindungan hukum direksi dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia?

¹ Selamat Lumban Gaol, "The Business Judgment Rule In Corporate Law: A Comparative Study Of Indonesia And Singapore," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025): 497-516, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26532/jph.v12i3.48196>.

² Novia Fitriana, "Limitations In Business Judgement Rule: Pt Pertamina, The United States And Australia Comparison," *Walisono Law Review (Walrev)* 7, no. 2 (2025): 143-59, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.28766>.

³ Josef Martua Prasetyo Manik, "Application of Business Judgement Rule Doctrine in Case Settlement (Case Study of Corruption Crime of PT Asuransi Jiwasraya (Persero))," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 3 (2024): 1109-16, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i3.966>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*). Pendekatan ini berfokus pada analisis doktrin hukum, yaitu kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah hukum sebagai norma atau sistem aturan.

Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji penerapan prinsip hukum, yaitu *BJR*, dalam kerangka hukum perseroan terbatas di Indonesia. Penelitian ini akan mengacu pada berbagai bahan hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana hukum terkait tanggung jawab direksi dan *BJR*.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum bisnis di Indonesia terkait tanggung jawab direksi.

PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, PT diakui sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya, sehingga secara prinsip tanggung jawab hukum melekat pada entitas hukum PT, bukan pada individu direksi sebagaimana tercatat dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPA.⁴ Hal ini sejalan dengan doktrin tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang menjadi ciri utama korporasi modern.⁵ Akan tetapi, dalam praktik sering muncul polemik mengenai batasan tanggung jawab direksi, khususnya ketika kebijakan bisnis menimbulkan kerugian yang signifikan.⁶ Dalam kondisi tertentu, Direksi dapat

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (2007).

⁵ Ria Veronica and Jeane Neltje Saly, "Analysis of Limited Liability Company Supervision in Indonesia," *Injuruty: Interdisciplinary Journal and Humanity* 2, no. 11 (2023): 932-38, <https://doi.org/https://doi.org/10.58631/injuruty.v2i11.141>.

⁶ Jean Chrysostome Kanamugire and Terence Vincent Chimuka, "The Directors' Duty to Exercise Care and Skill in Contemporary South African Company Law and the Business Judgment Rule," *Mediterranean Journal of Social Science* 5, no. 20 (2014): 70-78, <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p70>.

dimintakan pertanggungjawaban pribadi, terutama jika terbukti lalai, melampaui kewenangan, atau bertindak untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.⁷ Pihak ketiga maupun pemegang saham sering mengajukan gugatan hukum dengan tuduhan *mismanagement*, *fraud*, atau *conflict of interest*. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan kepada direksi ketika mengambil keputusan berisiko, tanpa mengorbankan akuntabilitas dan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, berkembanglah doktrin *BJR* yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon. Doktrin ini memberikan perlindungan hukum kepada direksi dari potensi tuntutan, sepanjang keputusan bisnis yang diambil memenuhi tiga elemen utama.⁸ Pertama, keputusan dibuat dengan itikad baik (*good faith*), mencerminkan orientasi penuh pada kepentingan perusahaan. Kedua, keputusan diambil berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*) sehingga menunjukkan kehati-hatian dan profesionalitas direksi. Ketiga, keputusan bebas dari benturan kepentingan (*no conflict of interest*) yang dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham.

BJR berangkat dari pemahaman bahwa dunia bisnis selalu sarat risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, *BJR* memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan yang bersifat kalkulatif tanpa harus khawatir akan tuntutan pribadi, sepanjang keputusan tersebut dibuat secara wajar dan profesional. Prinsip ini mendorong direksi untuk berani mengambil risiko yang pada akhirnya dapat membawa manfaat strategis bagi perusahaan, dengan menyadari bahwa tidak semua keputusan bisnis akan menghasilkan keberhasilan akibat sifat pasar yang sulit diprediksi.⁹

Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan *BJR* semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dunia usaha, keterbukaan investasi, serta dinamika pasar modal. Penerapan *BJR* dapat memperkuat perlindungan hukum bagi direksi tanpa mengesankan prinsip akuntabilitas. Meski demikian, doktrin ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, masih terdapat ketidakjelasan dalam merumuskan elemen-elemen *BJR*, terutama *good faith*, *informed decision*, dan *no conflict of interest*, yang sering kali ditafsirkan sebatas ukuran *common law*. Kedua, perlindungan direksi dari tuntutan kerap tidak memperhatikan hasil akhir kebijakan yang merugikan. Ketiga, penerapan *BJR* menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, khususnya ketika hak-hak pihak lain dirugikan akibat keputusan direksi yang tetap dilindungi hukum¹⁰

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸ F. Suescún De Roa, "The Business Judgment Rule in America: A Rule with Procedural Dimension and Substantive Force," *Vniversitas* 127, no. 2013 (2013): 341-371, <https://doi.org/https://doi.org/10.1144/Javeriana.VJ127.bjre>.

⁹ Jakub Brejdek, "Should Be the CEO of the Company Also a Philosopher? About the Principle of Business Judgment Rule Which Has Been Codified in Poland," *Pravo i Wiesz* 4, no. 4 (2021): 256-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.36128/priw.vi38.172>. Lihat Virginijus Bitė and Gintarė Gumuliauskienė, "The Business Judgment Rule in Lithuania," *European Business Organization Law Review* 17 (2016): 555-76, <https://doi.org/doi.org/10.1007/s40804-016-0052-0>.

¹⁰ Wiseman Ubochioma, "An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law," *Journal of African Law* 64, no. 3 (2020): 373-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021855320000169>. Lihat Panellness Aguir et al., "Liability Protection, Director Compensation, and Incentives," *Journal of*

Adapun implikasi penerapan BJR di Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab direksi yang bersifat *liability without fault* tetap diberlakukan sepanjang keputusan bisnis yang diambil memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi adanya itikad baik, orientasi penuh pada kepentingan perseroan, serta keterhindaran dari motif pribadi yang dapat merugikan pihak lain.¹¹ Selain itu, perlindungan hukum diberikan sejauh keputusan direksi tidak melibatkan unsur penipuan atau kecurangan, karena dalam hal demikian BJR tidak dapat digunakan sebagai dasar pembelaan.¹² Namun, implementasi doktrin ini masih menghadapi tantangan serius, mengingat regulasi di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang setara dengan negara-negara *common law*, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi agar BJR lebih jelas dan adaptif terhadap praktik peradilan nasional¹³. Namun, tidak semua bentuk tanggung jawab dapat dilepaskan. Oleh karena itu, penerapan BJR harus disertai batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam hubungan sebab-akibat maupun membuka peluang penyalahgunaan.

Dengan demikian, BJR di Indonesia memiliki posisi penting sebagai doktrin yang menyeimbangkan perlindungan hukum bagi direksi dan prinsip akuntabilitas korporasi. Tantangannya adalah memastikan elemen-elemen BJR dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten, agar doktrin ini tidak berubah menjadi tameng absolut yang justru melemahkan perlindungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Dasar Hukum dan Posisi BJR di Indonesia

Prinsip BJR adalah doktrin hukum yang berasal dari dan berkembang dalam sistem hukum *common law*, khususnya di Amerika Serikat (Suescún De Roa, 2013a). Doktrin tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang diderita perseroan akibat kesalahan bisnis,

Financial Intermediation 23, no. 4 (2014): 570-89, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfi.2013.04.001> Get rights and content. Lihat Daisuke Asaoka, "A Behavioural- Economic Perspective on Conflicts of Interest Among Shareholders , Debtholders , and Directors," *Journal of Interdisciplinary Economics* 33, no. 1 (2021): 7-23, <https://doi.org/10.1177/0260107920934204>. Lihat Bernard Black, Brian Cheffins, and Michael Klausner, "Liability Risk for Outside Directors: A Cross-Border Analysis First Published: 18 March 2005," *European Financial Management* 11, no. 2 (2005): 153-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1354-7798.2005.00280.x>.

¹¹ Sudarna et al., "Business Judgment Rule Application In Company : A Comparison Based on the Case in Indonesia and Business Judgment Rule Application in Company : A Comparison Based on the Case in Indonesia and Malaysia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 399, no. 2019 (2019): 1-7, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012122>. Lihat Daniel Hendrawan, "Application of the Principles of Business Judgment in the Authoritative Function of Directors of Limited Liability Company in Singaporean and Indonesian Legal Perspectives," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 3 (2020): 93-99, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0044>.

¹² Hendrawan, "Application of the Principles of Business Judgment in the Authoritative Function of Directors of Limited Liability Company in Singaporean and Indonesian Legal Perspectives."

¹³ Faisal Santiago, "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia : Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 16-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v12i1>.

asalkan direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kesalahan bisnis tersebut diambil dengan: (1) itikad baik, (2) dengan informasi yang cukup, dan (3) tanpa adanya kepentingan pribadi. Prinsip ini, dalam kerangka hukum Indonesia, tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Namun, secara substansial prinsip-prinsip dasar telah diadopsi, sehingga tercermin dalam bentuk pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Paling tidak ada pengaturannya secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, yang menentukan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian tidak terjadi karena kesalahannya atau kekelalaiannya; (b) dalam melakukan pengelolaan perseroan, dia telah berkehati-hatian dan dengan itikad baik serta untuk kepentingan dan tidak melawan semangat atau maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas suatu tindakan pengelolaan perseroan yang memberatkan perseroan tersebut; dan (d) dia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian terhadap perseroan.¹⁴

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pemeriksaan dan analisis substansi hukum terhadap pasal tersebut, menunjukkan bahwa secara umum diakomodasi unsur-unsur esensial BJR secara substansial. Hal ini dapat terlihat dari frasa: “dengan itikad baik dan kehati-hatian” (butir b) yang merupakan penerjemahan dari standar *good faith and due care* dalam doktrin aslinya. Persyaratan “tidak mempunyai kepentingan pribadi” (butir c) di atas juga secara analogis merupakan penerjemahan dari elemen *no conflict of interest* dalam doktrin asli BJR. Artinya, dengan tidak digunakannya istilah BJR dalam UU PT yang bersangkutan, perlindungan tersebut secara substansi sudah dipertimbangkan dan diakomodasi. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa keduanya identik satu sama lain, melainkan terdapat perbedaan halus. Dalam penempatan alinea pembuktian pada butir a (dapat membuktikan), UU PT lebih ketat, yaitu beban pembuktian berada pada direksi. Sedangkan dalam sistem hukum *common law* di negara-negara asalnya, pada prinsipnya beban pembuktian ada pada pihak penggugat yang mempersoalkan adanya pelanggaran standar.¹⁵

Praktik terkait penerapan hukum dan perlindungan BJR masih relatif baru di Indonesia, artinya putusan pengadilan yang sudah terbit dalam hal ini masih relatif sedikit, meskipun ada beberapa contoh putusan hakim yang cukup terbuka dalam mempertimbangkan elemen-elemen sebagaimana digambarkan dalam BJR.¹⁶ Contoh yang paling mudah diketahui, yaitu dalam beberapa putusan yang mempertimbangkan tuntutan pailit terhadap direksi apabila terbukti bahwa kesalahan bisnis yang menjadi

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Eyal Zamir and Ilana Ritov, “Loss Aversion, Omission Bias, and the Burden of Proof in Civil Litigation,” *The Journal of Legal Studies* 41, no. 1 (2012): 165–207, <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/664911>. Lihat Francesco Parisi and Giampaolo Frezza, “Burdens of Proof in Establishing Negligence: A Comparative Law and Economic Analysis,” *Minnesota Legal Studies Research* 23, no. 5 (2023): 78–100.

¹⁶ Dedi Suwasono and Siti Mahmudah, “Business Judgment Rules Regulations by Directors in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 2 (2024): 33–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5478>.

dasar gugatan itu (yang menurut asumsi bersangkutan akhirnya menjadi kerugian) merupakan keputusan yang telah melalui proses penimbangan dan prinsip kehati-hatian yang bisa dianggap normal, maka putusan hakim cenderung menolak tuntutan terhadap direksi. Sementara itu, apabila terbukti adanya unsur kelalaian yang berat atau penyalahgunaan wewenang, maka hakim akan mempertanggungjawabkan secara pribadi terhadap direktur yang bersangkutan.

Dari telaah terhadap interpretasi hukum di Indonesia, masih beragam bahwa perlindungan tersebut (yang biasanya dimulai dengan menolak tuntutan pailit terhadap direktur karena dianggap) tidak menginsyafi bahwa perlindungan BJR tidak bersifat otomatis. Sebaliknya, BJR akan berfungsi seolah-olah sebagai perisai pembuktian bagi direktur, artinya ia harus proaktif dan mempersiapkan setiap materi untuk pengambilan keputusan. Misalnya, setiap kerangka pengambilan keputusan tidak hanya bertujuan untuk tetap mendokumentasikan tujuan dan titik buta, tetapi juga dapat membangun argumen pembuktian bahwa keputusan itu diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Jika dokumen tersebut tidak ada atau kurang substansial, sulit pula bagi direksi untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.¹⁷ BJR di Indonesia pada intinya dapat diinterpretasikan sebagai doktrin perlindungan, namun doktrin yang bersyarat. Ada beberapa pertanyaan terkait kelayakan untuk memenuhi unsur-unsur yang diberikan perlindungan, yang masih bergantung pada ketaatan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Agar Prinsip BJR dapat melindungi direksi, terdapat beberapa prasyarat fundamental yang harus dipenuhi. Prasyarat utama pertama adalah itikad baik. Itikad baik dalam konteks ini mengacu pada kesiapan dan niat baik dari direksi saat mengambil keputusan. Itikad baik mengimplikasikan bahwa direksi tidak membuat keputusan berdasarkan motivasi pribadi, keuntungan ilegal, atau niat jahat untuk merugikan perseroan atau pihak lain. Itikad baik pada dasarnya adalah konsep hukum yang bersifat subjektif dan menyangkut kewarganegaraan dari diri direksi. Maka dari itu, hal tersebut tentu saja sulit untuk dipastikan dan dibuktikan dalam praktiknya.

Namun, di sisi lain, dengan menerapkan serangkaian standar yang dapat diukur dan terlihat, itikad baik dapat ditunjukkan secara nyata. Standar-standar tersebut mencakup, di antaranya: pengambilan keputusan yang diambil direksi haruslah objektif dan tidak memihak. Itikad baik secara umum dapat diukur melalui ciri-ciri objektif berikut:

- 1) Ketidakberpihakan (*Impartiality*)¹⁸. Jika keputusan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa itu bukan lain daripada keputusan yang diambil oleh seorang direksi atau badan direksi, bukan karena adanya tekanan dari mayoritas atau pihak ketiga melalui cara-cara yang tidak wajar, atau bahkan dengan niat sengaja untuk

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Edi Karni, "Impartiality and Interpersonal Comparisons of Variations in Well-Being," *Social Choice and Welfare* 21, no. 1 (2003): 95-111, <https://doi.org/10.1007/s00355-003-0203-4>. Lihat Richard Thomas, *Impartiality within Political Reporting and Election Coverage*, 1st Editio (London: The Routledge Handbook of Political Campaigning, 2024).

membiayai kepentingan perseroan demi kepentingan mereka sendiri. Itikad baik juga dipertanyakan apabila keputusan yang diambil tidak masuk akal dan dapat dengan mudah dicela dari segi bisnis.

- 2) Transparansi Pengambilan Keputusan di Lapangan.¹⁹ Dalam hal ini, ada sejumlah indikator yang secara praktis dapat menunjukkan adanya itikad baik, antara lain:
 - Pelaksanaan Rapat Direksi yang Prosedural: Rapat direksi harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notulensi rapat harus disusun secara lengkap, dan meliputi kehadiran anggota direksi, agenda, diskusi, pertimbangan, dan akhirnya hasil keputusan yang diambil.
 - Keterlibatan penuh: Dalam praktik, dapat terlihat bahwa seluruh anggota direksi terlibat secara langsung dan penuh dalam pembahasan keputusan yang diambil. Khususnya dalam hal keputusan yang diambil mempunyai signifikansi tertentu. Jadi, tidak ada cara kelalaian atau keterlambatan yang tidak wajar bagi anggota direksi yang mengakibatkan ketiadaan di suatu rapat yang sangat penting untuk diambil.
 - Dokumentasi yang lengkap: Semua informasi, laporan, bahan hukum, dokumen pendukung, dan hasil analisis yang menjadi dasar pengambilan keputusan direksi hendaklah didokumentasikan dengan baik.
- 3) Adanya penyalahgunaan (*abuse*).²⁰ Jika direksi memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung, baik sekarang maupun di masa mendatang, dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh perseroan, maka direksi tersebut berkewajiban fidusia untuk mengungkapkan hal tersebut secara jujur dan transparan. Jika dalam hal ini salah satu anggota direksi gagal dalam membongkar konflik kepentingannya yang timbul, maka konflik tersebut harus diabaikan dalam pembuatan keputusan. *Self-dealing* atau transaksi dengan diri sendiri untuk keuntungan sendiri, atau dengan orang yang mewakilinya, merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sangat nyata dan konkret yang menandai penyalahgunaan tugas yang dapat dilanggar. Direksi yang tidak dapat membuktikan niat baiknya karena adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat dan dapat secara tidak langsung atau langsung memperoleh keuntungan dari hasilnya, maka BJR tidak akan memberikan perlindungan (perisai) karena telah terjadi kejahatan.

¹⁹ Birgitte Rasmussen, Karsten Klint Jensen, and Peter Sandoe, "Transparency in Decision-Making Processes Governing Hazardous Activities," *International Journal of Technology, Policy and Management* 7, no. 4 (2007), <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJTPM.2007.015173>. Lihat Maiko Sakamoto and Kazimierz Salewicz, "Extensive-Form Game for Examining Mutual Trust between a Reservoir Operator and Agricultural Water Users," *Journal of Water Resources Planning and Management* 144, no. 2 (2018): 1552-1558., <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/SMC.2014.6974137>.

²⁰ Aju Putrijanti and Lapon Tukan Leonard, "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 108-27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.605>.

- 4) Pembuktian Itikad Baik²¹. Apabila Direksi bertindak untuk melindungi perseroan dari kerugian atau kerusakan, hal tersebut tidak dapat menjadi bukti itikad baik. Upaya direksi dalam melindungi perseroan dari kerugian adalah contoh yang baik lainnya untuk menunjukkan itikad baik.

Singkatnya, untuk membuktikan itikad baik diperlukan keterangan objektif yang dapat dibuktikan daripada sekadar mengklaim bahwa segala sesuatunya baik. Pembuktian itikad baik secara langsung dapat dilihat melalui kenyataan-kenyataan berikut: pertama, secara objektif. Kedua, melalui transparansi pelaksanaan pengambilan keputusan. Ketiga, penyangkalan adanya penyalahgunaan (*abuse*), terutama yang berkaitan dengan adanya konflik kepentingan, dan terakhir, direksi menunjukkan upaya untuk melindungi atau mencegah kerugian.

2. Prasyarat Penerapan BJR

Agar prinsip BJR dapat melindungi direksi, terdapat prasyarat mendasar yang harus dipenuhi, salah satunya *good faith* sebagai konsep hukum yang menekankan sikap jujur dan tulus direksi dalam mengambil keputusan, yaitu berorientasi pada kepentingan terbaik perseroan, bukan kepentingan pribadi atau keuntungan ilegal.²² Indikator objektif dari penerapan *good faith* adalah sebagai berikut: Pertama, direksi wajib bersikap objektif dan imparial, tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pemegang saham mayoritas, pihak ketiga, atau kepentingan emosional. Keputusan yang tidak masuk akal tanpa dasar rasional akan menimbulkan keraguan terhadap niat baik. Kedua, proses pengambilan keputusan harus transparan dan terstruktur, meliputi:

- (1) rapat direksi yang dilaksanakan sesuai prosedur dan dicatat lengkap dalam notulensi,
- (2) keterlibatan aktif seluruh anggota direksi, dan (3) dokumentasi yang komprehensif atas bahan hukum, laporan, maupun analisis yang menjadi dasar keputusan.²³

Ketiga, *good faith* menuntut ketiadaan konflik kepentingan. Direksi harus mengungkapkan secara terbuka bila memiliki kepentingan pribadi. Penyembunyian konflik atau praktik *self-dealing* dianggap sebagai pelanggaran serius yang membatalkan perlindungan BJR²⁴. Keempat, *good faith* juga ditunjukkan melalui upaya pencegahan kerugian, seperti melakukan *due diligence*, meminta pendapat ahli independen, atau

²¹ S. Djajić, *Good Faith in International Investment Law and Policy: In Handbook of International Investment Law and Policy*, ed. J. Chaisse, L. Choukroune, and S. Jusoh (Singapore: Springer, 2021), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_.

²² Oleksii Shumilo et al., "Conceptual Understanding of The Principle of Good Conscience as a Legal Concept and General Principle of Law," *Revista Rela  es Internacionais Do Mundo Atual* 1, no. 43 (2024): 164–185, <https://doi.org/https://doi.org/10.21902/Revrima.v1i43.6690>.

²³ James. P. Cross, "Striking a Pose: Transparency and Position Taking in the Council of the European Union. *European Journal of Political Research*. 2013;52(3):291-315. Doi:10.1111/1475-6765.12000," *European Journal of Political Research* 52, no. 3 (2013): 291–315, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12000>.

²⁴ Gorki Gonzales Mantilla, "The Impartiality of the Judge as a Challenge or the Limits of an Illusion," *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* 29, no. 1 (2025): 79–113, <https://doi.org/https://doi.org/10.18042/cepc/aijc.29.03>.

membentuk komite risiko. Prinsip kehati-hatian ini adalah bentuk nyata itikad baik.²⁵ Dengan demikian, *good faith* bukan hanya niat, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan nyata: objektivitas, transparansi, bebas dari konflik kepentingan, serta upaya proaktif dalam mengelola risiko. Tanpa bukti ini, sulit bagi direksi untuk meyakinkan pengadilan bahwa BJR layak diberlakukan.

Berdasarkan UU PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97, dewan direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang terjadi dalam suatu korporasi selama menjalankan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kehati-hatian (*fiduciary duty* dan *duty of care*). Sebagai agen dari prinsipal, dewan direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian kerja. Hubungan principal-agent ini merupakan bentuk pemberian kuasa dari pemegang saham kepada dewan direksi untuk melakukan aksi korporasi secara profesional dan bertanggung jawab secara penuh dalam mencapai tujuan Perusahaan. Setiap kerugian yang terjadi karena kelalaian, benturan kepentingan, maupun pengabaian risiko bisnis membebaskan direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng.²⁶

Separate legal entity dan ultra vires berdasarkan regulasi UU Ciptaker dan UU PT tidak secara eksplisit tertuang dalam kedua regulasi tersebut, namun tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar menjadi indikasi dari tindakan ultra vires dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi, contoh aksi korporasi yang tidak mendapatkan persetujuan RUPS maupun tindakan yang bertentangan dengan regulasi. Kewenangan direksi diatur berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 97 UU PT, yang menyatakan bahwa tindakan direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi.²⁷

3. Tanggung Jawab Direksi di Luar Batasan BJR

BJR memberikan perlindungan penting bagi direksi, namun sifatnya tidak mutlak. Ada tiga kondisi utama ketika perlindungan ini gugur: keputusan yang melanggar hukum atau anggaran dasar (Beebejaun & Bissessur, 2024b), keputusan yang mengandung kelalaian berat, serta keputusan yang murni untuk kepentingan pribadi²⁸.

²⁵ Jenny de Fine Licht, "Do We Really Want to Know? The Potentially Negative Effect of Transparency in Decision Making on Perceived Legitimacy First Published: 25 May 2011 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2011.00268.X>Digital Object Identifier (DOI) View Metrics," *Scandinavian Political Studies* 34, no. 3 (2011): 183–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2011.00268.x>.

²⁶ Zefanya Margareth Pangaribuan, "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 9 (2025): 161–77, <https://doi.org/Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

²⁷ Nouval Rivaldi Putra, "Legal Analysis of Directors' Liability for Ultra Vires," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generali* 6, no. 4 (2025): 1–20.

²⁸ N Yaacob and A.L Yeon, "The Law on Business Judgment Rule in Malaysia: A Review.," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 5 (2020): 151–156, <https://doi.org/https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.25>.

Pertama, keputusan yang bertentangan dengan hukum dan anggaran dasar. Direksi wajib memastikan seluruh tindakan sesuai dengan peraturan dan AD/ART. Jika keputusan tersebut melanggar undang-undang, misalnya peraturan perizinan atau hukum anti-monopoli, BJR tidak berlaku, sekalipun ada klaim itikad baik.²⁹

Kedua, keputusan yang mengandung *gross negligence*.³⁰ BJR melindungi keputusan bisnis yang salah, tetapi diambil dengan kehati-hatian yang wajar. Namun, jika direksi sama sekali tidak melakukan kajian risiko, mengabaikan laporan penting, atau tidak hadir dalam rapat krusial, maka mereka dianggap lalai berat dan BJR tidak dapat melindungi mereka.³¹

Ketiga, keputusan demi kepentingan pribadi. BJR hanya berlaku jika direksi bertindak sebagai agen fidusia untuk kepentingan Perseroan.³² Praktik self-dealing atau transaksi berelasi yang tidak wajar adalah pelanggaran *duty of loyalty*.³³ Misalnya, direksi menyetujui kontrak dengan perusahaan miliknya sendiri untuk keuntungan pribadi, maka BJR tidak relevan sebagai perisai hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip *BJR*, meskipun tidak diatur secara eksplisit, substansinya telah diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Ciptaker. Adopsi ini krusial untuk memberikan kepada direksi ruang pengambilan keputusan bisnis yang inovatif, sekaligus melindungi mereka dari tanggung jawab pribadi atas kerugian, asalkan tindakan mereka didasari itikad baik dan pertimbangan rasional. BJR di Indonesia berfungsi sebagai perisai pembuktian yang efektif, namun bersifat kondisional. Perlindungan BJR tidak absolut. Perisai ini akan batal jika direksi bertindak melanggar hukum atau anggaran dasar, melakukan kelalaian berat, atau mengambil keputusan demi kepentingan pribadi. Keberhasilan BJR sebagai doktrin perlindungan bergantung pada tiga pilar: legitimasi (kepatuhan hukum), profesionalisme (kehati-hatian), dan loyalitas (mengutamakan kepentingan perseroan). Implikasi praktisnya, direksi harus menerapkan *Good Corporate Governance* melalui proses keputusan transparan, dokumentasi memadai, dan pengutamaan kepentingan perseroan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus adaptasi doktrin hukum asing di Indonesia, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi direksi bersifat proporsional terhadap integritas dan profesionalisme mereka.

²⁹ Budi Tri Wijayanto and Siska Dwi Andini, "Menguji Batas Business Judgment Rule : Studi Kasus Pengembangan Bisnis Lng PT Pertamina Di Amerika Serikat," *Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5256–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1867>.

³⁰ Oliver Quick, "Prosecuting 'Gross' Medical Negligence: Manslaughter, Discretion, and the Crown Prosecution Service.," *Journal of Law and Society* 33 (2006): 421–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2006.00365.x>.

³¹ Dimas Adhitia and Sodikin, "Legal Protection for Directors through the Business Judgment Rule in the Acquisition Case of PT Jalan Nusantara," *Interdisciplinary Social Studies* 5, no. 1 (2025): 102–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/iss.v5i1.979>.

³² Yaacob and Yeon, "The Law on Business Judgment Rule in Malaysia: A Review."

³³ Suescún De Roa, "The Business Judgment Rule in America: A Rule with Procedural Dimension and Substantive Force."

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar direksi menerapkan *Good Corporate Governance* secara ketat, termasuk mendokumentasikan setiap keputusan bisnis dan secara proaktif mencari masukan ahli untuk mitigasi risiko. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan didasarkan pada informasi yang memadai, serta menghindari benturan kepentingan. Bagi legislatif dan otoritas pengawasan, penerbitan pedoman atau peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait batasan dan prasyarat BJR sangat penting untuk meningkatkan kejelasan hukum. Sementara itu, pengembangan ilmu hukum memerlukan penelitian empiris lebih lanjut terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hal ini akan memperkuat pemahaman akademis dan penerapan praktis doktrin BJR di Indonesia, serta memastikan keseimbangan antara inovasi bisnis dan akuntabilitas direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhithia, Dimas, and Sodikin. "Legal Protection for Directors through the Business Judgment Rule in the Acquisition Case of PT Jalan Nusantara." *Interdisciplinary Social Studies* 5, no. 1 (2025): 102–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55324/iss.v5i1.979>.
- Aguir, Panellness, Natasha Burns, Sattar A. Mansi, and John K. Wald. "Liability Protection, Director Compensation, and Incentives." *Journal of Financial Intermediation* 23, no. 4 (2014): 570–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfi.2013.04.001>Get rights and content.
- Asaoka, Daisuke. "A Behavioural- Economic Perspective on Conflicts of Interest Among Shareholders , Debtholders , and Directors." *Journal of Interdisciplinary Economics* 33, no. 1 (2021): 7–23. <https://doi.org/10.1177/0260107920934204>.
- Bitė, Virginijus, and Gintarė Gumuliauskienė. "The Business Judgment Rule in Lithuania." *European Business Organization Law Review* 17 (2016): 555–76. <https://doi.org/doi.org/10.1007/s40804-016-0052-0>.
- Black, Bernard, Brian Cheffins, and Michael Klausner. "Liability Risk for Outside Directors: A Cross-Border Analysis First Published: 18 March 2005." *European Financial Management* 11, no. 2 (2005): 153–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1354-7798.2005.00280.x>.
- Brejdak, Jakub. "Should Be the CEO of the Company Also a Philosopher? About the Principle of Business Judgment Rule Which Has Been Codified in Poland." *Prawo i Wiesz* 4, no. 4 (2021): 256–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.36128/priw.vi38.172>.
- Cross, James. P. "Striking a Pose: Transparency and Position Taking in the Council of the European Union. *European Journal of Political Research*. 2013;52(3):291-315. Doi:10.1111/1475-6765.12000." *European Journal of Political Research* 52, no. 3 (2013): 291–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12000>.
- Djajić, S. *Good Faith in International Investment Law and Policy: In Handbook of International Investment Law and Policy*. Edited by J. Chaisse, L. Choukroune, and S. Jusoh.

- Singapore: Springer, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_.
- Fitriana, Novia. "Limitations In Business Judgement Rule: Pt Pertamina, The United States And Australia Comparison." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7, no. 2 (2025): 143–59. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.28766>.
- Gaol, Selamat Lumban. "The Business Judgment Rule In Corporate Law: A Comparative Study Of Indonesia And Singapore." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025): 497–516. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26532/jph.v12i3.48196>.
- Hendrawan, Daniel. "Application of the Principles of Business Judgment in the Authoritative Function of Directors of Limited Liability Company in Singaporean and Indonesian Legal Perspectives." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 3 (2020): 93–99. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0044>.
- Kanamugire, Jean Chrysostome, and Terence Vincent Chimuka. "The Directors ' Duty to Exercise Care and Skill in Contemporary South African Company Law and the Business Judgment Rule." *Mediterranean Journal of Social Science* 5, no. 20 (2014): 70–78. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p70>.
- Karni, Edi. "Impartiality and Interpersonal Comparisons of Variations in Well-Being." *Social Choice and Welfare* 21, no. 1 (2003): 95–111. <https://doi.org/10.1007/s00355-003-0203-4>.
- Licht, Jenny de Fine. "Do We Really Want to Know? The Potentially Negative Effect of Transparency in Decision Making on Perceived Legitimacy First Published: 25 May 2011 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2011.00268.x>Digital Object Identifier (DOI) View Metrics." *Scandinavian Political Studies* 34, no. 3 (2011): 183–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2011.00268.x>.
- Manik, Josef Martua Prasetyo. "Application of Business Judgement Rule Doctrine in Case Settlement (Case Study of Corruption Crime of PT Asuransi Jiwasraya (Persero))." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 3 (2024): 1109–16. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i3.966>.
- Mantilla, Gorki Gonzales. "The Impartiality of the Judge as a Challenge or the Limits of an Illusion." *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* 29, no. 1 (2025): 79–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.18042/cepc/ajc.29.03>.
- Pangaribuan, Zefanya Margareth. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 9 (2025): 161–77. <https://doi.org/Prefixdoi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Parisi, Francesco, and Giampaolo Frezza. "Burdens of Proof in Establishing Negligence : A Comparative Law and Economic Analysis." *Minnesota Legal Studies Research* 23, no. 5 (2023): 78–100.
- Putra, Nouval Rivaldi. "Legal Analysis of Directors ' Liability for Ultra Vires." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generali* 6, no. 4 (2025): 1–20.
- Putrijanti, Aju, and Lapon Tukan Leonard. "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 108–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.605>.

- Quick, Oliver. "Prosecuting 'Gross' Medical Negligence: Manslaughter, Discretion, and the Crown Prosecution Service." *Journal of Law and Society* 33 (2006): 421–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2006.00365.x>.
- Rasmussen, Birgitte, Karsten Klint Jensen, and Peter Sandoe. "Transparency in Decision-Making Processes Governing Hazardous Activities." *International Journal of Technology, Policy and Management* 7, no. 4 (2007).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJTPM.2007.015173>.
- Sakamoto, Maiko, and Kazimierz Salewicz. "Extensive-Form Game for Examining Mutual Trust between a Reservoir Operator and Agricultural Water Users." *Journal of Water Resources Planning and Management* 144, no. 2 (2018): 1552–1558.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1109/SMC.2014.6974137>.
- Santiago, Faisal. "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia : Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 16–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v12i1>.
- Shumilo, Oleksii, Vadym Babakin, Hanna Kovalenko, Dmytro Yasynok, and Vitalii Boiko. "Conceptual Understanding of The Principle of Good Conscience as a Legal Concept and General Principle of Law." *Revista Rela  es Internacionais Do Mundo Atual* 1, no. 43 (2024): 164–185.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21902/Revrima.v1i43.6690>.
- Sudarna, J Najwan, Muskibah, and D M Pratiwi. "Business Judgment Rule Application In Company : A Comparison Based on the Case in Indonesia and Business Judgment Rule Application in Company : A Comparison Based on the Case in Indonesia and Malaysia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 399, no. 2019 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012122>.
- Suesc  n De Roa, F. "The Business Judgment Rule in America: A Rule with Procedural Dimension and Substantive Force." *Vniversitas* 127, no. 2013 (2013): 341–371.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1144/Javeriana.VJ127.bjre>.
- Suwasono, Dedi, and Siti Mahmudah. "Business Judgment Rules Regulations by Directors in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 2 (2024): 33–42.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5478>.
- Thomas, Richard. *Impartiality within Political Reporting and Election Coverage*. 1st Editio. London: The Routledge Handbook of Political Campaigning, 2024.
- Ubochioma, Wiseman. "An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law." *Journal of African Law* 64, no. 3 (2020): 373–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021855320000169>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (2007).
- Veronica, Ria, and Jeane Neltje Saly. "Analysis of Limited Liability Company Supervision in Indonesia." *Injury: Interdisciplinary Journal and Humanity* 2, no. 11 (2023): 932–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58631/injury.v2i11.141>.

- Wijayanto, Budi Tri, and Siska Dwi Andini. "Menguji Batas Business Judgement Rule : Studi Kasus Pengembangan Bisnis Lng PT Pertamina Di Amerika Serikat." *Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5256–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1867>.
- Yaacob, N, and A.L Yeon. "The Law on Business Judgment Rule in Malaysia: A Review." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 5 (2020): 151–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.25>.
- Zamir, Eyal, and Ilana Ritov. "Loss Aversion, Omission Bias, and the Burden of Proof in Civil Litigation." *The Journal of Legal Studies* 41, no. 1 (2012): 165–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/664911>.